



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

**Pengadaan Material Bahan Bangunan
Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat
di Kabupaten Cilacap**

Kegiatan :

**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi**

Nomor : 027.2 / 1584

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") ditandatangani pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07 - 04 - 2021) antara:

Nama : **Sri Wiharnanto, ST. MT.**
NIP : **19670207 199003 1 005**
Jabatan : **Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Raya Blok AA-BB, Kompleks PRPP Semarang**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perumahan, **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan

Nama : **Tri Wahyono**
Jabatan : **Ketua Pokmas**
Berkedudukan di : **Karangsari RT 001 RW 001 Desa Karangsari Kec Adipala Kab Cilacap**
NIK : **3301031012910005**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 26.1 / 2015 / II / 2021 selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 980.000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dan berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh) hari**";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, apabila terdapat perubahan – perubahan yang diperlukan, maka akan dilakukan penyesuaian di dalam Addendum sesuai ketentuan yg berlaku;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. "Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 980.000.000,- = Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) setelah disahkan Surat Keputusan Penyelenggara Pokmas
 - Pembayaran kedua sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 980.000.000,- = Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai 30%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
 - Pembayaran terakhir sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp 980.000.000,- = Rp 392.000.000,- (Dua Ratus Sempat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setelah setelah pemeriksaan fisik mencapai minimal 60%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

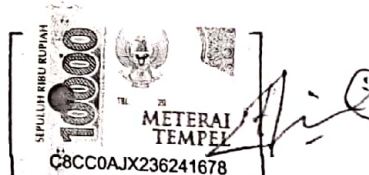
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



(TRI WAHYONO)
Ketua Kelompok Masyarakat
Karangsari Mandiri Desa Karangsari

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola

(TRI WAHYONO)
Ketua Kelompok Masyarakat
Karangsari Mandiri Desa Karangsari



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

**Pengadaan Material Bahan Bangunan
Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat
di Kabupaten Jepara**

Kegiatan :

**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi**

Nomor : 027.2/1316

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") ditandatangani pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 03 - 2021) antara:

Nama : **Sri Wiharnanto, ST. MT.**
NIP : **19670207 199003 1 005**
Jabatan : **Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Raya Blok AA-BB, Kompleks PRPP Semarang**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perumahan, **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan

Nama : **Dwi Susanto**
Jabatan : **Ketua Pokmas**
Berkedudukan di : **Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara**
NIK : **3320062501730002**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 009 selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk

dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 1.645.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dan berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh) hari**";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, apabila terdapat perubahan-perubahan yang diperlukan, maka akan dilakukan penyesuaian addendum sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

- a. Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 1.645.000.000,- = Rp 493.500.000,- (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah disahkan Surat Keputusan Penyelenggara Pokmas
 - b. Pembayaran kedua sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 1.645.000.000,- = Rp 493.500.000,- (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai 30%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
 - c. Pembayaran terakhir sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp 1.645.000.000,- = Rp 658.000.000,- (Enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai minimal 60%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
 Pejabat Penandatangan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
 Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
 NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
 Pelaksana Swakelola



(Dwi Susanto)
 Ketua Kelompok Masyarakat Seguyub
 Rusunawa Desa Kedungcino

- a. Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 1.645.000.000,- = Rp 493.500.000,- (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah disahkan Surat Keputusan Penyelenggara Pokmas
- b. Pembayaran kedua sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 1.645.000.000,- = Rp 493.500.000,- (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai 30%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
- c. Pembayaran terakhir sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp 1.645.000.000,- = Rp 658.000.000,- (Enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai minimal 60%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

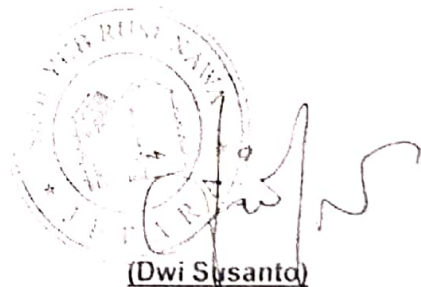
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



(Dwi Susanto)
Ketua Kelompok Masyarakat Seguyub
Rusunawa Desa Kedungcino



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

**Pengadaan Material Bahan Bangunan
Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat
di Kabupaten Kendal**

Kegiatan :

**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi**

Nomor : 024.2/1926

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Desa Sudipayung Kec Ngampel Kabupaten Kendal pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Tiga tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 03 - 2021) antara:

Nama : **Sri Wiharnanto, ST. MT.**
NIP : **19670207 199003 1 005**
Jabatan : **Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Raya Blok AA-BB, Kompleks PRPP Semarang**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perumahan, **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan

Nama : **SU'UDI**
Jabatan : **Ketua Pokmas**
Berkedudukan di : **Sudikampir RT 001 RW 005 Desa Sudipayung, Kec. Ngampel Kab. Kendal**
NIK : **3324191301560001**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 167/SDP/III/2021 selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

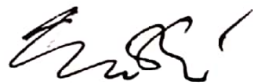
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 245.000.000,- (Dua Ratus Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. "Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 245.000.000,- = Rp 73.500.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah disahkan Surat Keputusan Penyelenggara Pokmas
 - b. Pembayaran kedua sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 245.000.000,- = Rp 73.500.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai 30%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
 - c. Pembayaran terakhir sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp 245.000.000,- = Rp 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai minimal 60%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



(SU'UDI)
Ketua Kelompok Masyarakat Sejahtera
Mandiri Desa Sudipayung



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

**Pengadaan Material Bahan Bangunan
Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat
di Kota Magelang**

Kegiatan :

**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi**

Nomor : 027.2/ 1564

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Maret tahun 2021 (24 - 03 - 2021) antara:

Nama : **Sri Wiharnanto, ST. MT.**
NIP : **19670207 199003 1 005**
Jabatan : **Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Raya Blok AA-BB, Kompleks PRPP
Semarang**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perumahan, **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan

Nama : **YAYAN HARYANA**
Jabatan : **Ketua Pokmas**
Berkedudukan di : **Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah,
Kota Magelang**
NIK : **3371020511720001**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Magelang No. 413.2/03/III/2021 selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

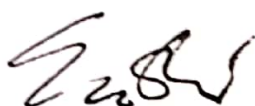
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah), dan berlaku selama **180 (seratus delapan puluh) hari**";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, apabila terdapat perubahan-perubahan yang diperlukan, maka akan dilakukan penyesuaian di dalam addendum sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;

- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. "Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 525.000.000,- = Rp 157.500.000,- (Seratus lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) setelah disahkan Surat Keputusan Penyelenggara Pokmas
 - b. Pembayaran kedua sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 525.000.000,- = Rp 157.500.000,- (Seratus lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai 30%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
 - c. Pembayaran terakhir sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp 525.000.000,- = Rp 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai minimal 60%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



Yayan Haryana
Ketua Kelompok Masyarakat

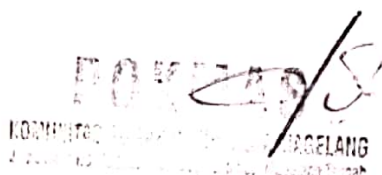
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



Yayan Haryana
Ketua Kelompok Masyarakat



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

**Pengadaan Material Bahan Bangunan
Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat
di Kabupaten Brebes**

Kegiatan :

**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi**

Nomor : 027.2 / 1315

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") ditandatangani pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Tiga tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17 - 03 - 2021) antara:

Nama : **Sri Wiharnanto, ST. MT.**
NIP : **19670207 199003 1 005**
Jabatan : **Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Raya Blok AA-BB, Kompleks PRPP Semarang**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perumahan, **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan

Nama : **SAEFULLOH**
Jabatan : **Ketua Pokmas**
Berkedudukan di : **Desa Paguyangan, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes**
NIK : **3329041205770002**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 009 selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

MAKA OLEH KARFNA ITU PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan

- 1) terlanjur dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

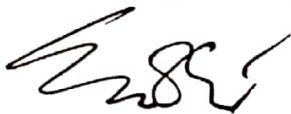
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh) hari**";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, apabila terdapat perubahan-perubahan yang diperlukan, maka akan dilakukan penyesuaian di dalam addendum sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. "Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x

- Rp 735.000.000,- = Rp 220.500.000,- (Dua ratus dua puluh lima ratus ribu rupiah) setelah disahkan Surat Keputusan Penyelenggara Pokmas
- b. Pembayaran kedua sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 735.000.000,- = Rp 220.500.000,- (Dua ratus dua puluh lima ratus ribu rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai 30%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
 - c. Pembayaran terakhir sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp 735.000.000,- = Rp 294.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai minimal 60%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

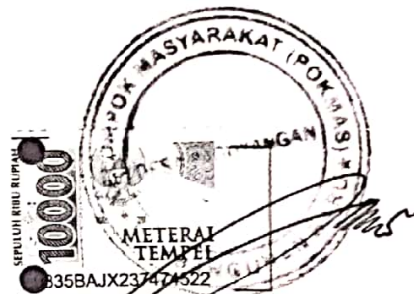
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



(SAEFULLOH)
Ketua Kelompok Masyarakat
Pembangunan Baru Desa Paguyangan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH¹
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

**Pengadaan Material Bahan Bangunan
Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat
di Kabupaten Purbalingga**

Kegiatan :

**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi**

Nomor : 027.2 / 1585

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21 – 04 - 2021) antara:

Nama : **Sri Wiharnanto, ST. MT.**
NIP : **19670207 199003 1 005**
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Raya Blok AA-BB, Kompleks PRPP
Semarang

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perumahan, **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan

Nama : **Samsuri**
Jabatan : **Ketua Pokmas**
Berkedudukan di : Kelurahan Kembaran Kulon Kec. Purbalingga Kab.
Purbalingga
NIK : **3303052706780001**

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah No. 115 selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 315.000.000. (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, apabila terdapat perubahan-perubahan yang diperlukan, maka akan dilakukan penyesuaian di dalam Addendum sesuai Ketentuan yang berlaku
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

6. "Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 315.000.000,- = Rp 94.500.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah disahkan Surat Keputusan Penyelenggara Pokmas
 - Pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 315.000.000,- = Rp 94.500.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai 30%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
 - Pembayaran terakhir sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp 315.000.000,- = Rp 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) setelah pemeriksaan fisik mencapai minimal 60%, dibuktikan dengan prestasi fisik pengiriman material;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



(SAMSURI)
Ketua Kelompok Masyarakat 1
Penghuni Rumah Susun Kelurahan
Kembaran Kulon

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Sri Wiharnanto, ST. MT
NIP. 19670207 199003 1005

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola

(SAMSURI)
Ketua Kelompok Masyarakat 1
Penghuni Rumah Susun Kelurahan
Kembaran Kulon